



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 21A Telepon (0511) 4772500 Fax (0511) 4772500 Martapura
KALIMANTAN SELATAN

Website : www.inspektorat.banjarkab.go.id E-mail : inspektorat@banjarkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banjar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yaitu Indeks Integritas.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja; menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Februari 2022

INSPEKTUR DAERAH,



KENCANA WATI, S.Hut, M.E., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19731015 200003 2 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KAB. BANJAR
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON II
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Mana Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB
1	Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Mewujudkan Pengawasan yang Berkualitas dan Efektif	1. Indeks Integritas	<p><i>Makna Indikator :</i> Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, dalam ruang lingkup budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengelolaan anggaran yang terbentuk dari angka skala 1 hingga 100.</p> <p>Nilai Indeks Integritas semakin tinggi, maka sistem yang berjalan semakin baik dalam mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi.</p>	Inspektur Daerah



INSPEKTUR DAERAH,

KENCANA WATI, S.Hut, M.E., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19731015 200003 2 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KAB. BANJAR
 NOMOR : 34 TAHUN 2022
 TANGGAL : 7 Februari 2022

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Mana Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB																								
1	Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Mewujudkan Pengawasan yang Berkualitas dan Efektif	1. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	<p><u>Makna Indikator :</u> Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah (IKKI) merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern perangkat daerah di Kabupaten Banjar</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum (\text{unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{unsur pelayanan umum} \times 30\%)$ </div> <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan unsur-unsur akan dipergunakan untuk menentukan indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah dengan kategori :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A</td> <td>>90-100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BB</td> <td>>80-90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>>70-80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CC</td> <td>>60-70</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td><60</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	A	>90-100	Memuaskan	2	BB	>80-90	Sangat Baik	3	B	>70-80	Baik	4	CC	>60-70	Cukup	5	C	<60	Kurang	Irbn Wilayah I, II, III, dan IV
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																										
1	A	>90-100	Memuaskan																										
2	BB	>80-90	Sangat Baik																										
3	B	>70-80	Baik																										
4	CC	>60-70	Cukup																										
5	C	<60	Kurang																										

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Mana Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB																								
			2. Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	<p><u>Makna Indikator :</u> Indeks Persepsi Kapabilitas dan Kode Etik (IPKKE) diperoleh berdasarkan survei pengguna dengan responden seluruh objek pengawasan. Survei dilakukan terhadap aspek keahlian (kompetensi), aspek kinerja dan aspek perilaku</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>IPKKE = $\frac{\text{Persepsi Keahlian} + \text{Persepsi Kinerja} + \text{Persepsi Perilaku}}{3}$</p> </div> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A</td> <td>>90-100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BB</td> <td>>80-90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>>70-80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CC</td> <td>>60-70</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td><60</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	A	>90-100	Memuaskan	2	BB	>80-90	Sangat Baik	3	B	>70-80	Baik	4	CC	>60-70	Cukup	5	C	<60	Kurang	Sekretaris
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																										
1	A	>90-100	Memuaskan																										
2	BB	>80-90	Sangat Baik																										
3	B	>70-80	Baik																										
4	CC	>60-70	Cukup																										
5	C	<60	Kurang																										

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Mana Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB																								
			3. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Inspektorat	<p><u>Makna Indikator :</u> Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah (IKKI) merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern =</p> $\sum (\text{unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{unsur pelayanan umum} \times 30\%)$ </div> <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan unsur-unsur akan dipergunakan untuk menentukan indikator kepatuhan dan kinerja intern inspektorat daerah dengan kategori :</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A</td> <td>>90-100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BB</td> <td>>80-90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>>70-80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CC</td> <td>>60-70</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td><60</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	A	>90-100	Memuaskan	2	BB	>80-90	Sangat Baik	3	B	>70-80	Baik	4	CC	>60-70	Cukup	5	C	<60	Kurang	Sekretaris
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																										
1	A	>90-100	Memuaskan																										
2	BB	>80-90	Sangat Baik																										
3	B	>70-80	Baik																										
4	CC	>60-70	Cukup																										
5	C	<60	Kurang																										



INSPEKTUR DAERAH,

KENCANA WATI, S.Hut, M.E., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19731015 200003 2 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KAB. BANJAR
 NOMOR : 34 TAHUN 2022
 TANGGAL : 7 Februari 2022

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan NSPK yang berlaku	Persentase Peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah	Makna Indikator : Kinerja Utama adalah Kinerja prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Rata-rata nilai unsur kinerja utama perangkat daerah dimasing-masing wilayah.	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas
		Persentase Peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah	Makna Indikator : Kepatuhan adalah sebuah spesifikasi, standar atau hukum yang harus diikuti dalam tata kelola organisasi.	Rata-rata nilai unsur kepatuhan perangkat daerah dimasing-masing wilayah.	
		Persentase Peningkatan nilai pelayanan publik perangkat daerah	Makna Indikator : Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Rata-rata nilai unsur pelayanan publik perangkat daerah dimasing-masing wilayah.	
	Tata kelola keuangan desa yang akuntabel	Persentase Desa yang mengimplementasikan Penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh	Makna Indikator : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang	Jumlah Desa yang didampingi telah mengimplementasikan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh dibanding Jumlah Desa yang didampingi.	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
			<p>berlaku serta prinsip -prinsip pengelolaan keuangan desa. Salah satu wujud akuntabilitas dilakukan melalui sistem informasi/aplikasi pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan.</p>		
2	Ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat secara efektif	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	<p>Makna Indikator : Penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar secara langsung maupun melalui saluran elektronik atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terkait pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan/atau dugaan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima dan dicatat dalam agenda penerimaan pengaduan masyarakat.</p>	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan diproses sesuai SOP dibandingkan dengan seluruh pengaduan masyarakat yang diterima.	
3	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	<p>Makna Indikator : Kapabilitas APIP Level 3 berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.</p>	<p>Penilaian kapabilitas APIP melalui penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh BPKP terhadap 6 elemen, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan 2. Manajemen Sumber Daya Manusia 3. Praktik Profesional 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 5. Budaya dan Hubungan Organisasi 6. Struktur Tata Kelola 	Sekretaris
4	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	<p>Makna Indikator : Administrasi kepegawaian merupakan pelayanan</p>	Persentase terfasilitasinya pemenuhan dokumen kepegawaian dibandingkan	Kepala Sub Bagian Umum dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
		dan tepat waktu	dukungan dokumen kepegawaian kepada ASN	jumlah dokumen kepegawaian yang diperlukan	Kepegawaian
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Makna Indikator : Dokumen Pengelolaan BMD meliputi dokumen perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, serta dokumen penatausahaan yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun dan dilaporkan dibandingkan jumlah dokumen pengelolaan BMD yang diperlukan sesuai ketentuan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
6	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Makna Indikator : Pengadaan BMD sesuai rencana kebutuhan adalah hasil pengadaan BMD telah sesuai dengan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD	Jumlah realisasi pengadaan BMD dibandingkan dengan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Makna Indikator : Administrasi perkantoran merupakan pelayanan dukungan dalam rangka menunjang administrasi perkantoran	Persentase terfasilitasinya pemenuhan penunjang administrasi perkantoran	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Makna Indikator : Jasa penunjang pelayanan umum merupakan pelayanan dukungan dalam rangka menunjang jasa pelayanan umum kantor	Jumlah terfasilitasinya pemenuhan jasa penunjang pelayanan umum	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Makna Indikator : Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja merupakan dokumen yang disusun dan dilaporkan dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan dibandingkan jumlah dokumen Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diperlukan sesuai	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
			akuntabel	ketentuan	
10	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Makna Indikator : Dokumen keuangan adalah tersedianya dokumen-dokumen keuangan yang akuntabel sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun dan dilaporkan dibandingkan jumlah Dokumen Keuangan yang diperlukan sesuai ketentuan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
11	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Makna Indikator : Barang Milik Daerah yang terpelihara adalah tersedianya Kegiatan pemeliharaan atas Kendaraan, Gedung/Bangunan, Peralatan dan mesin, dan aset lainnya.	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



INSPEKTUR DAERAH,

KENCANA WATI, S.Hut, M.E., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIPN 19731015 200003 2 003

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Makna Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja merupakan jumlah hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja oleh APIP Inspektorat Daerah	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Makna Indikator : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja merupakan jumlah hasil reviu untuk memastikan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja oleh APIP Inspektorat Daerah	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)
3	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Makna Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan merupakan jumlah hasil pengawasan untuk memberikan keyakinan memadai atas akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara/daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan oleh APIP Inspektorat Daerah	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Makna Indikator : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan merupakan jumlah hasil reviu laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan oleh APIP Inspektorat Daerah	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
			laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP		
5	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa merupakan jumlah hasil pengawasan desa untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</p>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa oleh APIP Inspektorat Daerah	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)
6	Temuan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah Temuan dan Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh objek terperiksa berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APIP sesuai ketentuan</p>	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)
7	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu merupakan jumlah hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan khusus pada area yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa</p>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu oleh APIP Inspektorat Daerah	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah</p>	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dan di Asistensi oleh APIP Inspektorat Daerah.	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Daerah adalah jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan oleh APIP</p> <p>Pendampingan dan Asistensi merupakan salah satu bentuk peran APIP dalam memberikan jasa layanan profesional sesuai kompetensi dan keahlian dibidang pengawasan</p>		
9	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan , Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan salah satu bentuk peran APIP dalam rangka meningkatkan Reformsii Birokrasi Pemerintah Daerah Kab Banjar</p>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi oleh APIP Inspektorat Daerah	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)
10	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan bentuk peran APIP dalam rangka strategi pengendalian korupsi</p>	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh APIP Inspektorat Daerah	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)
11	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas merupakan merupakan salah satu bentuk peran APIP dalam</p>	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi oleh APIP Inspektorat Daerah.	Seluruh Jabatan Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
			memberikan jasa layanan profesional sesuai kompetensi dan keahlian dibidang pengawasan		
12	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makna Indikator : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah jumlah dokumen kinerja pegawai/ kinerja individu Inspektorat Daerah Kab Banjar	Jumlah Realisasi Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
13	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Makna Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah jumlah keikutsertaan dalam Bimtek / kegiatan peningkatan kompetensi APIP dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM	Jumlah Realisasi Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
14	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makna Indikator : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD adalah jumlah RKBMD yang di indentifikasi sesuai dengan kebutuhan	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan RKBMD	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset
15	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makna Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah jumlah penatausahaan BMD yang dilaporkan sesuai ketentuan	Jumlah Realisasi Laporan Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset
16	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Makna Indikator : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah	Jumlah Realisasi Laporan hasil Rekonsiliasi dan Laporan BMD sesuai ketentuan	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan hasil rekon Aset dan laporan BMD sesuai ketentuan		
17	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Makna Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan adalah banyaknya unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah Realisasi unit peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset
18	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makna Indikator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan adalah banyaknya paket mebel yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah Realisasi paket mebel sesuai kebutuhan	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset
19	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Makna Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah banyaknya kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan	Jumlah Realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan ketentuan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
20	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makna Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah banyaknya kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan	Jumlah Realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan ketentuan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
21	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makna Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara adalah banyaknya peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai ketentuan	Jumlah Realisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai ketentuan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
22	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makna Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah luasan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara sesuai ketentuan	Jumlah Realisasi belanja pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai ketentuan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
23	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Makna Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan adalah banyaknya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah Realisasi belanja Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
24	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Makna Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan adalah banyaknya paket peralatan rumah tangga yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah Realisasi belanja Paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
25	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Makna Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan adalah banyaknya bahan logistik yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah Realisasi belanja Paket Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
26	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Makna Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan adalah banyaknya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah Realisasi belanja Paket Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
27	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Makna Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan adalah banyaknya dokumen bahan bacaan dan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah Realisasi belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
28	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makna Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah jumlah terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu yang sesuai prosedur	Jumlah Realisasi tersusunnya Laporan/ terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu sesuai prosedur	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
29	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makna Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah jumlah terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sesuai prosedur	Jumlah Realisasi Laporan/ terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
30	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makna Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah jumlah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat sesuai standar	Jumlah Realisasi tersusunnya Laporan/ terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai standar	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
31	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makna Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan adalah belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Jumlah Realisasi belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
32	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makna Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan adalah jumlah belanja jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah Realisasi belanja jasa pelayanan umum kantor	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
33	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makna Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Realisasi tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
34	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makna Indikator : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang telah tersusun tepat waktu	Jumlah Realisasi tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD secara tepat waktu	Pelaksanaan pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
35	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makna Indikator :	Jumlah Realisasi terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah jumlah terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
36	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makna Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset
37	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makna Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah jumlah terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset
38	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makna Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah jumlah tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Realisasi tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset
39	Penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	Makna Indikator : Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah yang sesuai dengan SAP adalah jumlah laporan keuangan	Jumlah Realisasi tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah sesuai dengan SAP	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Aset

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
			bulanan dan semesteran perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan SAP		



INSPEKTUR DAERAH

Kencana Wati

KENCANA WATI, S.Hut, ME, CGCAE

NIP. 19731015 200003 2 003